

PENETAPAN VERIFIKATOR DAN APPROVAL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

2021

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 016/SDM.01-Kpt/3209/Sek-Kab/VII/2021

ABSTRAK :

Bahwa dalam rangka tertib administrasi kegiatan Pemutakhiran Data Mandiri Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, untuk pendataan nama-nama Aparatur Sipil Negara dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon yang akan didaftarkan melalui admin SIASN KPU RI diperlukan Verifikator dan Approval;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Verifikator dan Approval di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2021 dengan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Cirebon ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 016/SDM.01-Kpt/3209/Sek-Kab/VII/2021 diatur tentang:

Menetapkan Verifikator dan Approval di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2021

CATATAN :

- Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Cirebon ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Juli 2021.

- Lampiran 1 halaman 